

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT,
JINGLE
DAN LOMBA CIPTA BACA PUISI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR
10/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015 TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT,
JINGLE DAN LOMBA CIPTA BACA PUISI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015.

ABSTARAK : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih melalui Sayembara Maskot, Jingle dan Lomba Cipta Baca Puisi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 perlu ditunjuk/diangkat Dewan Juri Sayembara Maskot, Jingle dan Lomba Cipta Baca Puisi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa adalah:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 tentang Tahapan Proram dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diaturtentang:

Penunjukan/Pengangkatan Dewan Juri Sayembara Maskot, Jingle Dan Lomba Cipta Baca Puisi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Pada tanggal 25 April 2015
 - Lampiran 1 Halaman